



BUPATI GUNUNGKIDUL  
ጀግና ቀንጧል አቶ የሚከተሉትን

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG  
PENINGKATAN PARTISIPASI RESPONDEN  
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor B/4797/LIT.05/10-15/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pembaharuan Informasi SPI 2025 & Dukungan Pelaksanaan Kegiatan, maka disampaikan beberapa pembaharuan informasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 berlangsung selama periode 1 Agustus s.d. 31 Oktober 2025.
2. Survei dilakukan secara bertahap melalui tiga pendekatan yaitu Survei Daring (online) melalui pesan *WhatsApp*, email *blast*, dan *Computer Assisted Personal Interview (CAPI)*. Survei juga menggunakan QR-Code untuk responden partisipatif dari eksternal.
3. Undangan untuk mengisi kuesioner secara daring melalui pesan WhatsApp akan dikirimkan menggunakan nama akun "**SPI by KPK**" dengan logo centang biru (*Meta Verified*).
4. KPK RI dibantu oleh PT. Frontier Sentratama Indonesia sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan survei dan PT. Populix Informasi Teknologi sebagai konsultan kendali mutu.
5. KPK RI dibantu oleh Perguruan Tinggi dalam penelitian kualitatif dan rekomendasi pencegahan korupsi.

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,  
Laman [www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id); Posel [bupati@gunungkidulkab.go.id](mailto:bupati@gunungkidulkab.go.id)

6. Survei dilakukan menggunakan aplikasi resmi milik KPK RI, yang tersedia pada laman <https://spi.kpk.go.id>.
7. KPK RI akan memanfaatkan data secara optimal guna meningkatkan objektivitas hasil SPI dalam mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta integritas penyelenggaraan layanan publik.
8. KPK RI mendorong pemanfaatan platform digital dalam pengumpulan data populasi calon responden sebagai wujud komitmen KPK RI dalam menjaga kerahasiaan data, meningkatkan efisiensi proses, serta memastikan akurasi dan keamanan informasi. Adapun rekapitulasi status penyampaian data dapat diakses pada tautan **bit.ly/StatusDataPopulasi**.
9. KPK RI mendorong melakukan pembaruan dan penyempurnaan data populasi calon responden yang dinyatakan kurang / tidak lengkap sesuai dengan format dan petunjuk di aplikasi SPI dengan mengakses tautan <https://spi.kpk.go.id/populasi/>.
10. KPK RI berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPI 2025 dengan mengacu pada standar metode dan integritas yang sudah ditetapkan. KPK RI akan melakukan pengendalian kualitas kegiatan yang dilakukan baik secara terbuka ataupun tertutup. Ketidaksesuaian atas standar ataupun catatan integritas terkait pelaksanaan dan hasil dapat mengakibatkan nilai indeks instansi tidak diproses atau diproses dengan catatan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya agar ikut mensukseskan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Kabupaten Gunungkidul melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan partisipasi responden eksternal dalam survei, antara lain dengan menyediakan akses dan informasi terkait SPI, misalnya melalui penempatan QR Code SPI pada setiap unit layanan atau lokasi kerja yang berinteraksi dengan pihak eksternal. QR Code tersebut dapat diisi secara mandiri oleh pihak eksternal setelah selesai menerima layanan. Link QR Code dapat diunduh pada **bit.ly/QRCodePenggunaLayananSPIGK**.
2. Melakukan sosialisasi dan publikasi SPI 2025 melalui berbagai kanal informasi, seperti: website, media sosial, banner, videotron dan lain-lain. Materi sosialisasi dan panduan yang dapat digunakan atau dijadikan referensi tersedia melalui tautan **bit.ly/ILMSPI**. Bukti pelaksanaan sosialisasi dan publikasi dapat diunggah melalui tautan **bit.ly/BuktiSosPubSPI2025**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 11 Agustus 2025

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih